



LEMBAR FAKTA PENYIKSAAN TERHADAP ANAK OLEH APARAT

DISUSUN OLEH

**KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN**





PENGANTAR

Pada hari Minggu, 9 Juni 2024, seorang anak berinisial AM (13) menjadi salah satu korban tindak peniksaan oleh aparat kepolisian. Tindakan itu terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Akibatnya, AM tewas akibat luka lebam di sekujur tubuh serta mayatnya ditemukan di bawah jembatan By Pass Kuranji, Kota Padang. Selain AM, terdapat 6 orang lainnya yang menjadi korban peniksaan oleh anggota kepolisian, dimana 5 korban di antaranya merupakan anak. Tindakan peniksaan terhadap AM menjadi salah satu dari banyaknya peristiwa peniksaan terhadap anak yang dilakukan oleh aparat.

KontraS mencatat selama kurun waktu Juni 2023 - Mei 2024, terdapat 9 peristiwa peniksaan yang mengakibatkan 14 korban jiwa, baik korban luka maupun korban tewas. Peristiwa peniksaan ini tidak hanya dilakukan oleh aparat Polri, melainkan melibatkan prajurit TNI sebagai aktor tindak peniksaan tersebut. Dari 9 peristiwa peniksaan, masih banyak aktor yang tidak ditindak secara tegas, sehingga berpotensi menciptakan pola keberulangan akibat minimnya pemberian efek jera.

Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perilaku peniksaan terhadap anak yang terbukti sebagai pelaku tindak pidana sama sekali tidak dibenarkan. Selain itu, di dalam *Convention Against Torture (CAT)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat UU Nomor 5 Tahun 1998 menegaskan penghapusan praktik peniksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merentahkan martabat manusia di Indonesia.

Berbagai kasus tindak peniksaan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak serta merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh aktor negara.

KRONOLOGI TINDAK PENYIKSAAN TERHADAP AM

9 JUNI 2024

AM ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang

20 JUNI 2024

Hasil investigasi LBH Padang mengungkap bahwa AM tewas akibat **tindak peniksaan** yang diduga **dilakukan oleh anggota kepolisian**

24 JUNI 2024

Kapolda Sumatera Barat **membantah tindak peniksaan** serta mengatakan bahwa AM tewas akibat **terjun dari jembatan**. Selain itu, Kapolda juga **mencari orang yang memviralkan kematian AM**

27 JUNI 2024

Kompolnas mengungkap **17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar terbukti melakukan peniksaan** terhadap 18 remaja

30 JUNI 2024

Kapolda Sumatera Barat mengungkap bahwa **cctv di Polsek Kuranji terhapus otomatis** saat peristiwa peniksaan terjadi. Selain itu, Polda menyatakan bahwa **kasus ini telah ditutup** dan bisa dibuka kembali jika ada bukti baru

2 JULI 2024

kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit memastikan penanganan kasus tewasnya AM **ditangani secara transparan** dengan melibatkan Bareskrim Polri, Pengawas Internal Mabes Polri dan pengawas eksternal

LARANGAN PENYIKSAAN TERHADAP ANAK

Negara Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan. Perwujudan komitmen ini yaitu membentuk maupun meratifikasi instrumen hukum berkaitan dengan penghapusan tindak penyiksaan. Salah satu instrumen hukum tersebut yakni melalui *Convention Against Torture (CAT)* yang telah diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Di dalam Pasal 2 Ayat (1) CAT menegaskan bahwa “*setiap negara yang telah meratifikasi konvensi harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya, tanpa terkecuali*”. Selain itu, negara yang telah meratifikasi konvensi juga harus menjamin bahwa tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, yang tercantum melalui Pasal 4 Ayat (1) CAT.

Penghapusan tindak penyiksaan terhadap anak juga diatur secara ketat melalui sejumlah instrumen hukum nasional, salah satunya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64 menegaskan serangkaian kewajiban jika anak berhadapan dengan hukum, yakni diperlakukan secara manusiawi serta harus bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.


Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan walau seorang anak terbukti sebagai pelaku tindak pidana, penyiksaan terhadap anak tidak dibenarkan.

Nyatanya...

Tindak penyiiksaan terhadap anak masih sering dilakukan oleh aparat. Bahkan, tindak penyiiksaan tersebut cenderung dilakukan kepada anak yang belum/tidak terbukti melakukan tindak pidana. Kasus yang dialami oleh AM merupakan salah satu dari sekian banyak tindak penyiiksaan yang terjadi kepada anak.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh KontraS dalam kurun waktu Juni 2023 - Mei 2024, tercatat **9 peristiwa penyiiksaan terhadap anak yang mengakibatkan 14 orang menjadi korban, dengan rincian 12 anak mengalami luka serta 2 anak tewas.** Peristiwa ini hanya sebagian dari banyaknya peristiwa penyiiksaan kepada anak yang tidak terdokumentasikan secara umum.

Hal ini menegaskan bahwa aparat, baik Polri maupun TNI, masih mengabaikan kewajibannya dalam menjalankan berbagai instrumen hukum yang telah mengatur secara tegas mengenai penghapusan tindak penyiiksaan, terkhusus kepada anak




PERISTIWA PENYIKSAAN ANAK OLEH APARAT PERIODE JUNI 2023 - MEI 2024



9
PERISTIWA



12
LUKA



2
TEWAS



Peristiwa tindak penyiksaan terhadap anak tersebar di 8 provinsi di Indonesia



7 PERISTIWA

11 KORBAN

10 Luka
1 Tewas



2 PERISTIWA

3 KORBAN

2 Luka
1 Tewas

Terdapat dua institusi yang menjadi aktor dalam tindak penyiksaan terhadap anak, yaitu institusi Polri serta institusi TNI

PERISTIWA PENYIKSAAN ANAK OLEH APARAT PERIODE JUNI 2023 - MEI 2024

LOKASI PERISTIWA PENYIKSAAN KEPADA ANAK

SEL TAHANAN



3 PERISTIWA


TEMPAT PUBLIK



6 PERISTIWA

MOTIF DALAM MELAKUKAN PENYIKSAAN

HUKUMAN
2



PENGAKUAN
7

METODE PENYIKSAAN TERHADAP ANAK




8 MEMUKUL

MENGIKAT 1



1 MENENDANG

MENGINJAK 1



TIDAK ADA
PENINDAKAN

PROSES
PEMERIKSAAN

Dari 9 peristiwa penyiksaan terhadap anak, hanya 4 peristiwa yang pelakunya diproses hukum, sedangkan 5 peristiwa lainnya tidak ada penindakan hukum.

*Satu peristiwa dapat memuat lebih dari satu metode

PERISTIWA PENYIKSAAN ANAK OLEH APARAT JUNI 2023 - MEI 2024



Pelajar SMK di Subang, Jawa Barat bernama **Adlyan Waher (16) tewas diduga akibat disiksa oleh anggota polisi Polres Subang berinisial W.** Korban disiksa oleh polisi akibat diduga hendak melakukan tawuran. Namun, peristiwa tawuran tersebut tidak terjadi tapi aparat kepolisian tetap melakukan tindak penyiksaan dengan tangan kosong terhadap AW dengan memukul di bagian muka dan bibir.

Seorang remaja berinisial IK (16) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, diduga **mengalami tindak penyiksaan dan dipaksa polisi untuk mengaku sebagai kurir narkoba.** Akibat tindak penyiksaan tersebut, IK mengalami muntah-muntah akibat luka pukul. Menurut keluarga korban, tindak penyiksaan ini merupakan bentuk intimidasi polisi untuk memaksa IK mengakui perbuatan yang sebetulnya tidak dilakukan.



Pada tanggal 24 Mei 2024, seorang anak bernama Michael H.Sitanggang **mengalami tindak penyiksaan hingga tewas** yang diduga **dilakukan oleh anggota TNI** di Perumnas Mandala, Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Tindakan ini bermula dari aparat TNI yang menuduh korban sebagai pelaku tindak tawuran. Akibat tuduhan yang tak benar tersebut, aparat itu langsung **membanting tubuh korban hingga menginjak-injak** tubuh korban hingga kening dan dadanya terluka.

POLA TINDAK PENYIKSAAN OLEH APARAT KEPADA ANAK

Berdasarkan berbagai peristiwa penyiksaan di atas, mayoritas motif terjadinya tindak penyiksaan terhadap anak adalah untuk mengejar pengakuan atas tindak pidana kepada korban. Seringkali korban merupakan anak yang diduga terlibat atau menjadi pelaku tindak pidana tertentu. Tindak penyiksaan dilakukan oleh aparat dilakukan **untuk mengintimidasi korban sebagai upaya paksa untuk mendapatkan pengakuan terhadap suatu tindak pidana** yang terjadi, tanpa alat/barang bukti yang cukup.

Selain itu, KontraS menemukan tindak penyiksaan cenderung dilakukan di tempat publik sebagai lokus penyiksaan. Berdasarkan peristiwa yang KontraS dokumentasikan, korban yang mengalami tindak penyiksaan seringkali **tidak mendapatkan pendampingan hukum selama proses pemeriksaan** oleh aparat ketika dituduh melakukan suatu tindak pidana sehingga rentan mengalami tindak penyiksaan. Hal ini menggambarkan bahwa **aparat tidak memberikan hak korban yang merupakan anak untuk membela diri secara hukum** melalui proses peradilan yang baik.

Selain merupakan pelanggaran terhadap hak anak, berbagai kasus tindak penyiksaan terhadap anak juga berpotensi berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental anak. Berdasarkan kasus-kasus yang terdokumentasikan, beberapa anak yang menjadi korban penyiksaan mengalami luka-luka, bahkan beberapa di antaranya **mengalami cacat fisik**. Kerugian yang diderita oleh anak korban penyiksaan memiliki dampak yang berkepanjangan. Selain itu, pada praktiknya anak sebagai korban tindak penyiksaan **sangat jarang menerima pemulihan dan rehabilitasi** dari kerugian yang diterima.

Kasus penyiksaan yang menimpa anak menunjukkan bahwa walau dalam konteks penegakan hukum pidana anak telah dilindungi oleh berbagai instrumen hukum dan berhak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, namun pada praktiknya **aparat penegak hukum masih belum sadar dan sepenuhnya mematuhi** hal tersebut. Penyiksaan terhadap anak dalam rangka penegakan hukum pidana juga menunjukkan watak **penegakan hukum di Indonesia yang masih mengedepankan kekerasan dan abai terhadap HAM**, terkhusus kepada anak yang seharusnya dilindungi.